p-ISSN: 2502-3497
e-ISSN: 2828-5670

PENGARUH LITERASI PAJAK DAN DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM: STUDI KASUS UMKM DI KABUPATEN TANGERANG

Novia Hindayani [1], Mega Arum [2]
Akuntansi, Universitas Pamulang [1]
Akuntansi, Universitas Pamulang [2]
email: dosen03001@unpam.ac.id[1], mega.arum.tara@gmail.com[2]

ABSTRACT

Digitalization has transformed tax administration by enhancing the ability to collect, process, and monitor tax information more quickly and accurately. Indonesia has also adopted tax digitalization. The Indonesian government, through the Directorate General of Taxes (DGT), has begun implementing a more digital tax system to help Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) comply with their tax obligations more easily. This study aims to analyze the influence of tax literacy and digitalization on MSME taxpayer compliance. Data were collected through a survey of 99 respondents consisting of MSME actors across various business sectors. Descriptive analysis shows that most respondents are aged between 26–35 years (56.6%), with the majority being female (58.6%). The culinary sector dominates with a contribution of 38.4%. Validity tests indicate that all items within the variables of tax literacy, digitalization, and taxpayer compliance are valid, with Pearson Correlation values exceeding 0.1975. Reliability testing also shows strong results, with Cronbach's alpha values above 0.70. Multiple linear regression analysis was used to examine the effect of tax literacy and digitalization on taxpayer compliance. The results show that both variables have a positive and significant impact on taxpayer compliance. Tax literacy has a regression coefficient of 0.462 ($p < 0.05$), while digitalization has a coefficient of 0.192 ($p < 0.05$). The coefficient of determination (R^2) of 0.769 indicates that 76.9% of the variation in taxpayer compliance can be explained by tax literacy and digitalization, with the remaining 23.1% explained by other variables outside the scope of this study. The F-test results confirm that tax literacy and digitalization simultaneously have a significant influence on taxpayer compliance ($p < 0.05$). This study highlights the importance of enhancing tax literacy and embracing digitalization as strategic measures to improve MSME taxpayer compliance.

Keywords: Tax Literacy, Digitalization, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan merupakan salah satu instrumen penting bagi negara karena pajak sebagai salah satu sumber terbesar dalam penerimaaan negara, yang menopang pembangunan negara secara berkelanjutan. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara. Tingkat penerimaan pajak suatu Negara sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadao kewajiban perpajakan. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar kemampuan keuangan negara. Sebaliknya semakin kecil penerimaan negara atas pajak, maka semakin kecil kemampuan negara dalam pembangunan negara. Besar kecilnya penerimaan pajak berdasarkan pada tingkat kepatuhan pajak masyarakat. (IAI, 2019). Oleh karena itu, literasi sistem pajak serta literasi tentang sistem,

ketentuan umum, tata cara perpajakan dan peraturan perpajakan lainnya sangatlah penting.

Literasi pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki literasi pajak cukup tinggi memiliki kemauan untuk membayar pajak mereka sehingga kepatuhan pajak tinggi. Sebaliknya, literasi pajak yang rendah menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih rendah (Nichita et al., 2019a). Menurut Nur Atifa (2023) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu literasi pajak dan digitalisasi pajak. Literasi pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak harus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Digitalisai juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Digitalisasi mengubah tata cara dalam administrasi pajak dengan meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan, memproses, dan memantau informasi pajak lebih cepat dan tepat. Sebagai contoh faktur elektronik yang dimana memungkinkan transfer informasi penagihan secara otomatis antara perusahaan dengan otoritas pajak. Didorong oleh potensinya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi biaya, lebih dari 50 negara di seluruh dunia telah mengadopsi faktur elektronik, termasuk sepuluh negara di Amerika Latin dan kawasan Karibia (Barreix dan Zambrano, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Volgograd State Technical University mengungkapkan bahwa administrasi pajak yang efisien telah meningkatkan pendanaan untuk anggaran negara sebesar 5,8 triliun rubel (US$ 69,34 miliar), naik 9,1 persen dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, digitalisasi sistem perpajakan dapat memperluas ruang fiskal. Studi di negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) juga menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki hubungan positif dengan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia juga telah mengadopsi digitalisasi pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya terutama dalam pelayanan dan pengawan terhadap kepatuhan wajib pajak. DJP memberikan inovasi baru pada era digital saat ini agar lebih mudah memberikan pelayanan dan lebih efisien bagi wajib pajak, yaitu dengan layanan berbasis online (Nur Atifa, 2023). Sejalan dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020 - 2024 yang meyakini reformasi administrasi perpajakan berpotensi meningkatkan tax ratio sebesar 1,5 persen. Rasio pajak membandingkan total pendapatan dengan produk domestik bruto (PDB). Jadi, jika PDB Indonesia adalah Rp 19,58 kuadriliun (US$ 1,3 triliun) seperti yang ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik pada 2022, maka tambahan penerimaan pajak dari digitalisasi akan menjadi Rp 296,25 miliar. Nilai tersebut lebih besar dari total anggaran kesehatan pada 2022. Artinya, digitalisasi pelayanan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk menghitung serta melaporkan pajaknya sendiri. Oleh sebab itulah kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.(Tambun, S., & Ananda, 2022).

Pemerintah Indonesia melalui DJP sudah mulai menerapkan sistem pajak yang lebih digital

untuk memudahkan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Program ini dirancang untuk membantu UMKM agar lebihh transparan dan efisien dalam pelaporan pajak. Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Dalam hal ini, diajarkan juga penggunaan aplikasi e-faktur dan e-billing yang lebi *user friendly.* Pemerintah juga mengadakan program sosialisasi pelatihan untuk UMKM yang mengadopsi sistem pajak digital seperti seminar dan *workshop* yang bertujuan memberikan literasi pentingnya digitalisasi pajak agar UMKM dapat memahami cara menggunakan sistem pajak dengan baik.

Namun sayangnya, bermacam manfaat digitalisasi pajak yang saat ini dipahami masyarakat hanya berdasarkan ranah praktis seperti peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan, produktivitas, dan akuntabilitas. Sehingga dampak digitalisasi dalam mendukung stabilitas ekonomi Indonesia kurang mendapat perhatian terutama kepatuhan pajak UMKM.

KIT Royal Tropical Institute yang merupakan Lembaga penelitian asal Belanda, menemukan fakta menarik penyebab pelaku UMKM di Indonesia enggan masuk ke pasar digital. Salah satunya karena persoalan pajak. Faktanya, 200 juta penduduk di Indonesia sudah terhubung dengan akses internet yang seharusnya menjadikan potensi pasar besar bagi para pelaku usaha. Namun, hanya sekitar 2 juta UMKM yang masuk ke pasar digital atau *e-commerce* karena persoalan pajak (Rachman, 2024). Tantangan lainnya yang dihadapi dalam mengadopsi didigitalisasi pajak UMKM seperti kurangnya infrastruktur teknologi, literasi yang terbatas tentang sistem digital atau bahkan keterbatasan akses internet dipelosok negeri.

Di tengah perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi, UMKM berperan penting dalam perekonomian negara. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM agar lebih patuh pada kewajiban perpajakan dengan mempermudah proses perpajakan melalui digitalisasi pajak. Sehingga berpotensi membantu pelaku UMKM dalam merumuskan strategi pajak yang lebih efisien, sehingga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka.

Meskipun penelitian tentang literasi pajak dengan kepatuhan pajak sudah cukup banyak namun penelitian tentang digitalisasi pajak UMKM belum banyak diteliti serta belum ada penelitian yang berfokus dalam kepatuhan pajak UMKM yang menggunakan sistem digitalisasi pajak. Manfaat digitaliasi yang dirasakan masyarakat lebih banyak dalam aspek praktis, seperti kemudahan pelayanan, namun dampaknya terhadap kepatuhan pajak, khususnya pada pelaku UMKM masih belum optimal. Di Indonesia, masih terdapat kendala berupa literasi digital yang rendah, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta akses internet di beberapa wilayah. Maka menjadi peluang bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan literasi, digitalisasi dan kepatuhan pajak. Diharapkan dengan penelitian ini peneliti dapat mengetahui sejauh mana pemahaman pelaku UMKM mengenai aturan pajak dan kewajiban perpajakan yang berlaku, menganalisis bagaimana penggunaan teknologi informasi dan aplikasi perpajakan memengaruhi

proses pelaporan pajak di kalangan UMKM, mengkaji apakah ada hubungan signifikan antara tingkat literasi pajak dan tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, menginvestigasi bagaimana kombinasi antara literasi pajak yang baik dan pemanfaatan digitalisasi dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Serta dapat menjadi rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam rangka meningkatkan literasi pajak dan adopsi teknologi untuk UMKM.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kognitif

Teori kognitif adalah teori yang mendasari pemikiran bahwa dalam proses belajar tidak cukup hanya diterapkan oleh hubungan antara stimulus dan respon (S-R) tetapi juga berkaitan dengan hubungan yang logis dan rasional yang melibatkan proses perubahan dari dalam (*insight*), pandangan (*outlook*), pola-pola berfikir Dahar (1988). Perilaku belajar dari teori kognitif ini adalah lebih memberikan perhatian khususnya terhadap proses-proses mental yaitu suatu persepsi yang digunakan untuk memperoleh pemahaman melalui aktifitas intelektual. Dalam konteks ini, literasi pajak mengenai pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan akan memengaruhi sikap mereka terhadap pajak dan akhirnya meningkatkan kepatuhan mereka.

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Literasi pajak diartikan sebagai kemampuan individu dalam memahami ketentuan perpajakan serta kesadaran akan manfaat pajak bagi Negara. Wajib pajak memiliki literasi pajak tiggicenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sikap kepatuhan pajak merupakan kecenderungan positif atau negatif wajib pajak terhadap pembayaran pajak mereka. Sikap ini muncul ketika seseorang menilai situasi yang melibatkan interaksi dengan otoritas pajak. Orang yang berpandangan negatif terhadap pembayaran lebih jarang mematuhi pajak daripada mereka yang berpandangan positif (Nichita et al., 2019b). Pentingnya literasi pajak penting untuk kepatuhan pajak yang semakin meningkat. Dalam hal ini, literasi pajak merupakan salah satu hal yang dapat digunakan oleh otoritas pajak untuk memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjadi strategi yang efisien untuk meningkatkan literasi pajak sebagi agenda prioritas dalam otoritas pajak (Nichita et al., 2019b). Dari hasil penelitian(Kusumadewi & Dyarini, 2022; Nistiana et al., 2022; Pickhardt & Prinz., 2014; Putri Mardhatilla et al., 2023) menunjukan literasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar ini penulis merumuskan hipotesis

H1 : Literasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Digitalisasi pajak merupakan proses transformasi layanan administrasi perpajakan dari manual ke digital. Digitalisasi pajak dengan *e-faktur* menjanjikan banyak manfaat bagi perusahaan dan otoritas pajak, termasuk biaya administrasi dan kepatuhan yang lebih Tinggi, integrasi sistem penagihan dan pembayaran yang lebih baik, peningkatan akurasi dan keamanan informasi, serta

akses yang lebih mudah untuk pembiayaan jangka pendek. *E-faktur* juga memberikan informasi waktu yang akurat sehingga dapat digunakan untuk memperkuat dan mengotomatisasikan pemeriksaan kepatuhan. Namun, meskipun diadopsi secara luas, masih ada bukti empiris yang terbatas tentang bagaimana *e-faktur* memengaruhi kepatuhan dan kinerja Perusahaan. (Bellon et al., 2022). Dari hasil penelitian(Adibah & Afiqoh, 2023; Fitria et al., 2022; Novita & Frederica, 2023; Pratiwi & Sofya, 2023) menunjukan pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar ini penulis merumuskan hipotesis

H2 : Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang paling besar maka sudah seharusnya literasi pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak harus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya pada wajib pajak orang pribadi, tetapi juga pada seluruh lapisan subjek yang terkena pajak. Sehingga penerimaan negara bisa ditingkatkan sebagai hasil dari meningkatnya kepatuhan pajak wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai transformasi digital untuk menigkatkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya terutama dalam pelayanan dan pengawan terhadap kepatuhan wajib pajak. DJP memberikan inovasi baru pada era digital saat ini agar lebih mudah memberikan pelayanan dan lebih efisien bagi wajib pajak, yaitu dengan layanan berbasis online (Nur Atifa, 2023). Menurut Tambun dan Ananda (2022) literasi dan digitalisasi pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk menghitung serta melaporkan pajaknya sendiri. Oleh sebab itulah kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dari hasil penelitian (Bellon et al., 2022; Nur Atifa et al., 2023; Susilawati et al., 2023) menunjukan pengaruh literasi pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Atas dasar ini penulis merumuskan hipotesis

H3 : Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen (literasi pajak dan digitalisasi pajak) serta variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pelaku UMKM secara tepat dan tepat waktu. Literasi pajak mencerminkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan kemampuannya untuk patuh secara sukarela, sedangkan digitalisasi pajak merujuk pada penggunaan layanan pajak berbasis daring yang disediakan pemerintah guna mempermudah proses kepatuhan.

Operasionalisasi variabel mencakup indikator-indikator seperti: pendaftaran NPWP, ketepatan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, serta tidak memiliki tunggakan pajak untuk kepatuhan wajib pajak; pengetahuan perpajakan, kemampuan pelaporan, penganggaran, serta konsep menabung dan investasi untuk literasi pajak; dan penggunaan aplikasi digital, kemudahan akses, pengalaman pengguna, serta inovasi layanan untuk digitalisasi pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah 35.817 wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Tangerang, dengan sampel sebanyak 99 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 10%.

Data dikumpulkan melalui kuesioner daring (*Google Form*), menggunakan skala Likert empat poin: sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Kuesioner dirancang untuk menangkap persepsi responden terhadap setiap variabel penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan software SPSS versi 23, yang mencakup analisis statistik deskriptif, uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, serta uji hipotesis melalui analisis regresi linier berganda. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data masing-masing variabel berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 1, hasil analisis deskriptif untuk variabel-variabel yang diteliti menunjukkan beberapa informasi penting. Variabel Literasi Pajak memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 29,05, dengan nilai minimum 7 dan maksimum 33, serta deviasi standar sebesar 3,74, yang menunjukkan variasi yang cukup dalam data. Variabel Digitalisasi memiliki nilai rata-rata 28,96, dengan rentang nilai antara 13 hingga 33, dan deviasi standar sebesar 3,26, yang menandakan penyebaran yang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan literasi pajak. Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak mencatatkan nilai rata-rata 26,70, dengan nilai minimum 12 dan maksimum 30, serta deviasi standar sebesar 2,59, yang menunjukkan bahwa data kepatuhan lebih terkonsentrasi dibandingkan dengan kedua variabel lainnya.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literasi Pajak	99	7.00	33.00	29.0505	3.73722
Digitalisasi	99	13.00	33.00	28.9596	3.25739
Kepatuhan Wajib Pajak	99	12.00	30.00	26.6970	2.58510
Valid N (listwise)	99				

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi pajak mengacu pada tingkat pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan wajib pajak dalam memahami aturan dan proses perpajakan. Literasi pajak yang tinggi memungkinkan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem perpajakan, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Studi oleh Saad (2014) mengungkapkan bahwa kurangnya literasi pajak sering kali menjadi penyebab utama ketidakpatuhan pajak, terutama pada sektor UMKM yang umumnya memiliki akses terbatas terhadap informasi perpajakan.

Dalam konteks UMKM di Kabupaten Tangerang, literasi pajak mencakup beberapa aspek, yaitu:

- Pengetahuan tentang peraturan perpajakan: Pemahaman tentang tarif pajak, tenggat waktu pembayaran, dan sanksi jika tidak patuh.
- Kemampuan menghitung pajak yang benar: Banyak wajib pajak yang merasa bingung dengan perhitungan pajak karena kurangnya pengetahuan teknis.
- Kesadaran terhadap manfaat pajak: Wajib pajak yang memahami manfaat pajak cenderung memiliki motivasi lebih tinggi untuk patuh.

Literasi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan koefisien regresi 0,462 dan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Saad (2014), yang menemukan bahwa pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Penelitian lain oleh Nurhayati et al. (2018) juga mendukung bahwa tingkat literasi pajak yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan pajak.

Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Digitalisasi pajak mengacu pada penerapan teknologi digital dalam administrasi perpajakan, seperti *e-filing, e-billing*, dan aplikasi perpajakan lainnya. Digitalisasi bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan cara yang lebih efisien dan transparan. Penelitian oleh Azmi et al. (2016) menunjukkan bahwa penerapan sistem digital dalam perpajakan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 20% pada negara berkembang.

Di Kabupaten Tangerang, digitalisasi pajak mencakup:

- Akses informasi yang lebih mudah: Wajib pajak dapat mengakses informasi perpajakan kapan saja melalui aplikasi atau situs web.

- Kemudahan pembayaran pajak: Proses pembayaran yang sebelumnya rumit dapat diselesaikan hanya dalam beberapa langkah melalui platform digital.
- Pengurangan biaya kepatuhan: Dengan teknologi digital, wajib pajak tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk konsultasi atau perjalanan ke kantor pajak.

Digitalisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan koefisien regresi sebesar 0,192 dan nilai signifikansi 0,005 ($p < 0,05$). Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Tan et al. (2016), yang menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan berbasis digital mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ghozali dan Chariri (2018), yang menyatakan bahwa transformasi digital pada layanan perpajakan dapat memperbaiki efisiensi dan transparansi, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kepatuhan.

Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi pajak dan digitalisasi pajak secara bersama-sama memberikan kontribusi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kombinasi keduanya menciptakan sinergi yang meningkatkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Menurut studi oleh Suyanto dan Dewi (2020), penerapan digitalisasi yang didukung dengan literasi pajak yang memadai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hingga 30%. Di Kabupaten Tangerang, efek sinergis ini terlihat dari:

- Kemampuan wajib pajak untuk memahami sistem digital: Literasi pajak membantu wajib pajak memahami bagaimana menggunakan aplikasi digital perpajakan dengan benar.
- Efisiensi dan akurasi dalam pengisian data pajak: Kombinasi literasi pajak dan digitalisasi meminimalkan kesalahan dalam pengisian data.
- Peningkatan kesadaran pajak melalui teknologi: Teknologi memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan efektif tentang pentingnya pajak.

Secara simultan, literasi pajak dan digitalisasi memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan oleh hasil uji F dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Nilai R Square sebesar 0,769 menunjukkan bahwa 76,9% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Penemuan ini mendukung temuan Susila dan Hartono (2017), yang menyatakan bahwa kombinasi literasi pajak yang baik dengan penggunaan teknologi digital dalam sistem perpajakan dapat secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

p-ISSN: 2502-3497
e-ISSN: 2828-5670

SIMPULAN

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Koefisien regresi sebesar 0,462 dengan nilai signifikansi 0,000 (<0,05) mengindikasikan bahwa peningkatan literasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini mencerminkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap konsep, peraturan, dan kewajiban perpajakan sangat berperan dalam mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan yang lebih baik mengenai pajak membuat wajib pajak lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban mereka dan mengurangi potensi kesalahan atau ketidakpatuhan.

Hasil regresi juga menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Koefisien regresi sebesar 0,192 dengan nilai signifikansi 0,005 (<0,05) menunjukkan bahwa implementasi teknologi digital dalam proses administrasi perpajakan, seperti pelaporan dan pembayaran pajak, mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Digitalisasi membantu mengurangi kompleksitas birokrasi, memberikan transparansi, dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uji F, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05), yang menunjukkan bahwa literasi pajak dan digitalisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,769 mengindikasikan bahwa sebesar 76,9% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel literasi pajak dan digitalisasi. Sisanya, sebesar 23,1%, dijelaskan oleh faktor lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.

Kombinasi literasi pajak yang baik dan digitalisasi dalam administrasi perpajakan menciptakan sinergi yang kuat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak memberikan pemahaman mendasar tentang pentingnya kewajiban perpajakan, sementara digitalisasi memberikan sarana yang mempermudah pelaksanaan kewajiban tersebut. Dengan demikian, strategi pemerintah dalam meningkatkan literasi pajak dan memperluas digitalisasi layanan perpajakan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan UMKM.

KETERBATASAN DAN SARAN

Pemerintah perlu terus meningkatkan program edukasi pajak untuk masyarakat, baik melalui seminar, pelatihan, maupun media sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan, manfaat, dan kewajiban

perpajakan. Edukasi yang terarah dan berbasis kebutuhan wajib pajak dapat meningkatkan literasi pajak secara efektif.

Digitalisasi pajak perlu terus dikembangkan dengan mengadopsi teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan dan *blockchain*, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem. Pengembangan aplikasi perpajakan yang mudah diakses dan ramah pengguna juga menjadi langkah penting untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Selain itu pemerintah perlu meningkatkan program edukasi pajak memalui pelatihan, seminar dan kampanye digital yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Adibah, N., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak,dan Digitalisasi Pajak Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor diKabupaten Gresik. *Jurnal Mirai Management*, *8*(1), 148–161.

Bahtiar, E. dan Tambunan, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan*, *4*(2), 01–10.

Bellon, M., Dabla-Norris, E., Khalid, S., & Lima, F. (2022). Digitalization to improve tax compliance: Evidence from VAT e-Invoicing in Peru. *Journal of Public Economics*, *210*. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104661

Chardon, T. (2014). Taxation and Superannuation Literacy in Australia: What Do People Know (Or Think They Know). *Finsia Journal of Applied Finance*, *1*(42–48), https://www.finsia.com/insights/ajaf-home-page/arc.

Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *5(2)*(450–459), https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v5i.

Fitria, R., Fionasari, D., Puji, D., & Sari, P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP*, *3*(2). https://www.cnbcindonesia.com

Genest-Grégoire, A., J.-H. Godbout, and L. G. (2017). The Knowledge Deficit about Taxes: Who It Affects and What to Do about It. *C.D. Howe Institute Commentary No. 484*, https://www.cdhowe.org/sites/default/files/attachm.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Hukum Bisnis dan Perpajakan Indonesia*.

Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *10*(2), 171. https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182

Nichita, A., Batrancea, L., Marcel Pop, C., Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., Roux-Cesar, A. M., Forte, D., Formigoni, H., & da Silva, A. A. (2019a). We Learn Not for School but for Life: Empirical Evidence of the Impact of Tax Literacy on Tax Compliance. *Eastern European Economics*, *57*(5), 397–429.

https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1621183

Nichita, A., Batrancea, L., Marcel Pop, C., Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., Roux-Cesar, A. M., Forte, D., Formigoni, H., & da Silva, A. A. (2019b). We Learn Not for School but for Life: Empirical Evidence of the Impact of Tax Literacy on Tax Compliance. *Eastern European Economics*, *57*(5), 397–429. https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1621183

Niemirowski, P., S. Baldwin, and A. W. (2003). Tax Related Behaviours, Beliefs, Attitudes and Values and Taxpayer Compliance in Australia. *Journal of Australian Taxation*, *6*(132–65), https://www.researchgate.net/publication/307607607.

Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of Adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, *25*(49), 73–88. https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066

Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, *2*(2), 99–114. https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.47

Novita, A., & Frederica, D. (2023). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Digitalisasi dan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Diana Frederica 2*. *Jurnal Riset Akuntansi*, *13*(1), Https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/arti.

Nur Atifa. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *Vol. 12 No*(2302–706), http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra.

Nur Fitrianti, R. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Dengan Gen-Z Sebagai Variabel MODERASI. *Journal of Social Community Terakreditasi*, *9*(1), https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/a.

Pickhardt, M., & Prinz., A. (2014). Behavioral Dynamics of Tax Evasion—A Survey. *Journal of Economic Psychology*, *40*(1–19), https:10.1016/j.joep.2013.08.006.

Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Subang. *Jurnal Salingka Nagari*, *3*(1), 146–154. https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11931

Putri Mardhatilla, D., Marundha, A., Eprianto, I., Ekonomi dan Bisnis, F., & Bhayangkara Jakarta Raya, U. (2023). Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Economina*, *Vol.2 No.2*, 1–12.

Rukanova, B., Tan, Y.-H., Slegt, M., Molenhuis, M., van Rijnsoever, B., Migeotte, J., Labare, M. L. M., Plecko, K., Caglayan, B., Shorten, G., van der Meij, O., & Post, S. (2021). Identifying the value of data analytics in the context of government supervision: Insights from the customs domain. *Government Information Quarterly*, *38*(1), 101496. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101496

Susilawati, A. D., Eva, ;, Yunita, A., Mei, ;, Amalia, R., Id;, A. A., Program,), Manajemen, S., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). Analisis Efektivitas Digitalisasi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM Kabupaten Tegal Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Perpajakan*, *6*(1), https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/capital/a.

Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, *6(3)*(3158–3168), https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999.

Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: Taxpayers' View. Procedia - *Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069-1075.

Setiawan, B., & Pramono, W. (2021). Literasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 123-135.

Azmi, A. C., Sapiei, N. S., Mustapha, M. Z., & Abdullah, M. (2016). Tax Compliance Behaviour of Business Taxpayers: Experience from Malaysia. *Procedia Economics and Finance*, 35, 574-581.

Pratama, Y. A. (2019). Digitalisasi Pajak di Era Revolusi Industri 4.0: Implikasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Digital*, 7(1), 45-58.

Suyanto, H., & Dewi, A. (2020). Pengaruh Literasi Pajak dan Teknologi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(3), 189-200.

Kurniawan, T., & Rahmawati, D. (2022). Kombinasi Literasi Pajak dan Digitalisasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Modern*, 12(4), 56-67